

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PEMALSUAN SURAT KETERANGAN RAPID TEST ANTIGEN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 205/PID.SUS/2021/PN.JMR

Feby Egatri Gulo

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: febyegatri09@gmail.com)

R. Rahaditya

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: rahaditya@fh.untar.ac.id)

Abstract

Today, the world is being shaken by a great pandemic called Covid-19 (Corona Virus Disease). One of the countries experiencing the impact of this virus outbreak is Indonesia. So, through this, the Government has the authority to take action in solving a problem, one of which is by showing a Health Certificate of Antigen Rapid Test which is used as a condition for traveling to prevent the spread of the Covid-19 Virus. This study aims to find out how the Criminal Analysis of Counterfeiting of Antigen Rapid Test Certificates in the Jember District Court Decision Number 205/PID.SUS/2021/PN.JMR and evaluate the judge's considerations in deciding this case. The type of research used in this research is normative legal research supported by interview data with experts. Through this research, although forgery has been regulated in the Criminal Code, but regarding the Crime of Counterfeiting Health Certificates, it has not been regulated explicitly. Regarding the sentencing decision, the researcher disagrees because in considering and deciding this criminal case, the judge is considered to be more considerate of the elements and aspects of the occurrence of a crime in aggravating circumstances. So by considering the existing elements, the sentence given is more appropriate by referring to Article 35 jo. Article 51 of Law Number 11 of 2018 concerning ITE as the legal purpose. Researchers suggest that in imposing a sentence on every judicial institution and judge not only decide based on their belief alone, but also based on their responsibilities and values in society.

Keywords: Letter Forgery, Rapid Test Antigen, Covid-19

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, dunia sedang diguncang oleh Pandemi hebat bernama Covid-19 (Coronavirus Disease). Peningkatan dari hari kehari jumlah pasien terinfeksi virus Covid-19 sudah sulit dikendalikan. Corona virus sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari Subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS, hanya saja Covid-19 bersifat lebih masif perkembangannya.¹⁾

Salah satu Negara yang mengalami dampak dari wabah virus ini adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri, Pemerintah banyak mengambil langkah kebijakan terkait penanggulangan penyebaran wabah virus ini. Dan di sisi lain, kebijakan Pemerintah terkait penanggulangan Covid-19 menyebabkan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasanya, akibatnya banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja karena adanya penerapan kebijakan ini sehingga banyak pula masyarakat yang tidak bisa melangsungkan kehidupannya karena tidak bisa mencari uang.²⁾

Sehingga, melalui hal ini Pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengambil tindakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Tindakan nyata tersebut dibuktikan dengan kebijakan memperketat persyaratan untuk melakukan perjalanan baik yang mempergunakan transportasi udara, laut, dan darat yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman

¹⁾ Idah Wahidah et al., “*Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan*”, Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No.3 Tahun 2020, hal. 180.

²⁾ I Kadek Suar Putra Dana et al., “*Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid 19*”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hal. 54.

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi selain mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan diantaranya:³⁾

- a. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).
- b. Menunjukkan surat keterangan telah melakukan Uji Tes PCR dengan hasil negatif atau melampirkan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan melalui uji Rapid-Test Antigen.
- c. Menunjukkan surat keterangan bebas gejala atau surat keterangan sehat yang dikeluarkan baik oleh rumah sakit maupun puskesmas.

Namun tanpa disadari, dari adanya kebijakan tersebut membuat masyarakat kesulitan untuk berpergian ke wilayah lain. Kesulitan itu juga menjadi faktor pendorong bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dengan mengambil kesempatan atau keuntungan bagi dirinya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan dan keselamatan bersama.⁴⁾

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.⁵⁾ Sehingga akibatnya menimbulkan banyaknya kejahatan Tindak Pidana yang terjadi di lingkungan

³⁾ Ibid., hal. 693-694.

⁴⁾ Ibid., hal. 694.

⁵⁾ H. Dudung Mulyadi, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah", Jurnal Online Universitas Galuh, Vol. 5 No. 2 Tahun 2017, hal. 208.

umum/pelanggaran terhadap kebijakan yang ada salah satunya Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen.

Pemalsuan sendiri pada dasarnya dilakukan dengan cara memanipulasi/memalsukan data milik orang lain. Pada pengertiannya, pemalsuan sendiri merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas suatu (*objek*), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁶⁾

Lebih lanjut, dikenal adanya Tindak pidana pemalsuan dokumen seperti surat melalui media internet ini termasuk yang umumnya berlangsung pada kontrak dagang elektronik (*E-commerce*). Menurut Julian Ding, bahwa “*E-Commerce seperti yang juga dikenal adalah transaksi komersial antara penjual dan pembeli atau pihak dalam hubungan kontraktual yang sejenis untuk penyediaan baik jasa atau mengambil alih hak*”. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Media ini terdapat didalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet.⁷⁾

Oleh karenanya, salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan seperti tindak pidana pemalsuan ini adalah dengan menggunakan Hukum Pidana. Penggunaan Hukum Pidana tersebut dipandang penting sebagai dasar pencelaan atas perbuatan dan pelaku yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum, Hukum Pidana juga harus ditempatkan sebagai sarana terakhir atau ultimum remedium (*ultima ratio principle*) bila sarana-sarana lain tidak cukup memuaskan dalam penanggulangan Tindak Pidana.⁸⁾ Selanjutnya dalam penanggulangan ini Negara juga membutuhkan aparaturnya penegak hukum yang dapat menanggulangnya dengan baik agar Hakim diharapkan dapat bertanggung jawab dengan bijak memutuskan suatu perkara dengan seadil-

⁶⁾ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 3.

⁷⁾ Julian Ding, *E-commerce: Law and Practice*, (Malaysia: Sweet and Maxwell Asia, 2009), hal. 25.

⁸⁾ Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*, (Bandung: Reflika Aditama, 2017), hal. 33.

adilnya karena pada dasarnya Putusan Hakim dalam mengadili suatu perkara haruslah menggambarkan adanya penegakan hukum itu sendiri.⁹⁾

Salah satunya terdapat dalam kasus yang hendak diteliti dalam proposal ini, di mana berkaitan dengan Tindak Pidana di bidang kesehatan yakni kasus Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen yang dilakukan oleh Terdakwa Imam Baihaqi alias Baihaqi bin Muhammad Sholeh.

Pada sekitar tahun 2020 dan 2021, Terdakwa Imam Baihaqi alias Baihaqi bin Muhammad Sholeh melakukan perbuatan pembuatan surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang tentu saja pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Terdakwa melakukan pemalsuan tersebut dengan mengatasnamakan Klinik Nurussyifa, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember. Dan dari pembuatan Surat Keterangan Rapid Test Antigen tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin meluas akibat hasil laboratorium yang palsu dan dalam hal lain juga telah merugikan pihak lain, yakni Klinik Nurussyifa. Sehingga atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan “KESATU” yakni Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan dengan dakwaan “KEDUA” yakni Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Namun, dalam putusannya vonis yang diputuskan oleh Majelis Hakim hanyalah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

⁹⁾ Harifin A. Tumpa, *Menuju Peradilan yang Agung*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hal. 31.

melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan “KEDUA” Penuntut Umum dengan vonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, di mana hasil vonis ini lebih ringan daripada Dakwaan “PERTAMA”. Hal ini disebabkan, karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya melihat atau menggunakan Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unturnya hanyalah “barangsiapa dan perbuatan membuat surat palsu”.

Perbuatan Terdakwa pada dasarnya juga telah melanggar Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE, di mana Terdakwa pada dasarnya telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan pelanggaran dengan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan dengan membuat surat keterangan rapid test antigen seolah-olah asli atau otentik dari Klinik Resmi. Dalam hal ini, substansi atau norma kualifikasi Tindak Pidana diatur oleh KUHP, sedangkan UU ITE mengatur tentang cara atau metode Tindak Pidana yang dimaksud dilakukan oleh pelaku. Sehingga pada dasarnya Penjatuhan Pidana/Ultimum Remedium terhadap perbuatan seperti ini tentunya diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku namun dapat dijadikan sarana untuk penanggulangan kejahatan demi menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga akibat dari Putusan yang seperti ini dapat mengakibatkan lemahnya pemberantasan kejahatan Pemalsuan khususnya terkait Surat Keterangan Rapid Test Antigen di masa Pandemi Covid-19. Maka secara tidak langsung perbuatan Terdakwa telah melanggar amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah pasien yang terpapar Covid-19, sehingga akan terus memperparah kondisi pencegahan virus Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka Peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara komprehensif dan membahasnya dalam suatu penelitian terkait pemidanaan bagi pelaku yang berjudul “ANALISIS

PEMIDANAAN TERHADAP PEMALSUAN SURAT KETERANGAN RAPID TEST ANTIGEN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 205/PID.SUS/2021/PN.JMR”.

B. Permasalahan

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka Peneliti hendak mengangkat rumusan masalah yang hendak diteliti yakni, Bagaimana Analisis Pemidanaan terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 205/PID.SUS/2021/PN.JMR?

C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan dan teknik pengolahan data yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁰⁾ Berdasarkan kelima pendekatan penelitian tersebut, pada penelitian ini digunakan pendekatan asas-asas hukum terkait dengan Tindak Pidana Manipulasi Surat.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini Peneliti menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) ialah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, yang juga memperhatikan keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-

¹⁰⁾ Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 14.

undangan yang lama atau yang baru.¹¹⁾ Sedangkan, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya putusan-putusan pengadilan dengan mengidentifikasi yurisprudensi yang digunakan untuk perkara konkret. Dalam hal terjadinya kekosongan atau kekaburan norma dalam penerapannya oleh Hakim.¹²⁾

3. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.¹³⁾

4. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis data yang Peneliti gunakan adalah jenis data sekunder.¹⁴⁾ Sumber data diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju

¹¹⁾ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 159.

¹²⁾ *Ibid.*, hal. 165.

¹³⁾ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 19.

¹⁴⁾ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal. 184.

Masyarakat Produktif dan Aman Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi penjelas dari bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah, koran, jurnal, doktrin/pendapat para ahli yang terkait dengan pembahasan mengenai Tindak Pidana Pemalsuan.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan atau petunjuk bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non-hukum dan juga dilakukan melalui wawancara.¹⁵⁾

6. Teknik Analisis Data

Hasil pengelolaan data tersebut dianalisis dengan teori yang didapatkan sebelumnya.¹⁶⁾ Setelah data diolah dan disusun maka dilakukan analisis, pengolahan data, dan konstruksi data secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.¹⁷⁾

II. PEMBAHASAN

Pada dasarnya, hukum sangat dibutuhkan oleh manusia dan masyarakat. Hal ini dikarenakan manusia memiliki sifat yang egosentris, dalam arti setiap manusia selalu menginginkan kebutuhannya dapat terpenuhi dahulu sebelum orang lain terpenuhi. Manusia selalu memiliki kecenderungan untuk mengutamakan hak yang dimilikinya tanpa memperhatikan hak orang lain yang harus tetap dijaga. Manusia

¹⁵⁾ *Ibid.*, hal. 160.

¹⁶⁾ *Ibid.*, hal. 183.

¹⁷⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 67.

cenderung melalaikan kewajiban yang dimiliki, tetapi mengharuskan orang lain melaksanakan kewajibannya. Manusia cenderung untuk menguasai manusia lainnya, sehingga manusia yang lemah akan dikuasai oleh manusia-manusia yang lebih kuat.¹⁸⁾ Seperti yang kita ketahui pada saat ini, Indonesia sedang mengalami wabah Pandemi Covid-19 yang semula berasal dari Wuhan, China. Sehingga dengan adanya Covid-19 tersebut tentu Pemerintah mempunyai peran untuk melakukan kerjasama dalam berbagai sektor untuk menekan penyebaran Covid-19.¹⁹⁾

Oleh karenanya, Pemerintah melalui lembaga lembaga termasuk Kementerian Kesehatan telah menerapkan berbagai kebijakan seperti pembatasan mobilitas yang tertuang dalam beberapa kebijakan seperti, Kebijakan Penetapan Surat Keterangan Sehat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Perintah Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri. Keseluruhan hal ini tentunya dilakukan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, sehingga angka penularan Covid-19 bisa semakin ditekan.

Namun, terkait dengan adanya Kebijakan Penetapan Surat Keterangan Sehat tersebut hal ini juga menjadi faktor pendorong bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dengan mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, tanpa memperhatikan aturan ataupun keselamatan manusia

¹⁸⁾ Dijan Widiowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2018), hal. 31-32.

¹⁹⁾ Peneliti, *Wawancara*, dengan Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (Jakarta: Gedung Nusantara 1 Kompleks DPR-MPR RI, 13 Desember 2021).

lainnya. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Kasus Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Rapid Test Antigen oleh Terdakwa Imam Baihaqi alias Baihaqi bin Muhammad Sholeh bermula sejak Desember 2020 sampai dengan Januari 2021. Melalui bukti-bukti yang telah diungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa menyebabkan resahnya masyarakat dan semakin memperparah pandemi Covid-19.

Kasus yang bermula dari Desember 2020 sampai dengan Januari 2021 ini, terjadi akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Imam Baihaqi alias Imam Baihaqi bin Muhammad Sholeh dengan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yaitu dengan memalsukan Surat Keterangan Sehat Rapid Test Antigen. Lewat patroli cyber yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Angga Rismawan dan Saksi Muhammad Wildan Faizin menemukan akun social media facebook atas nama Imam Baihaqi yang memposting foto/gambar Surat Keterangan Rapid Test Antigen/Antibodi dengan kutipan kalimat “Membantu Pembuatan Rapid Test Antigen/Antibodi untuk keperluan seperlunya” di marketplace media sosial facebook sehingga didapat olah data pemilik akun media sosial tersebut atas nama Terdakwa Imam Baihaqi alias Imam Baihaqi Bin Muhammad Sholeh. Kemudian, dalam pelaksanaannya Terdakwa Imam Baihaqi alias Imam Baihaqi Bin Muhammad Sholeh mengambil keuntungan dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan syarat data yang diperoleh dari foto KTP. Selain itu, Terdakwa Imam Baihaqi alias Imam Baihaqi Bin Muhammad Sholeh juga pernah membuat Surat Keterangan Sehat Rapid Test Antigen terhadap 12 (dua belas) orang petugas pengawas Tempat Pemungutan Suara (PPS) di Kec. Jombang, Kab. Jember. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan mengatasnamakan Klinik Nurusy Syifa dan selain itu Terdakwa menggunakan stempel yang telah dibuat sendiri untuk selanjutnya ditandatangani sendiri. Perbuatan Terdakwa Imam Baihaqi alias Imam Baihaqi Bin Muhammad didasarkan untuk mendapat keuntungan guna mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada dasarnya telah melanggar aturan yang berlaku sehingga Terdakwa ditetapkan dan dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Informasi Transaksi Elektronik atau pemalsuan surat. Lebih lanjut, Imam Baihaqi sebagai Terdakwa dalam Putusan Nomor: 205/Pid.Sud/2021/PN.Jmr diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan berbentuk surat dakwaan alternatif, yakni sebagai berikut:

Pertama, Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Atau

Kedua: Pasal 263 ayat (1) KUHP

Sehingga terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan memutuskan apakah dakwaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidaknya. Apabila Majelis Hakim menilai Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepadanya. Demikian sebaliknya, apabila Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan membebaskannya. Walau demikian, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember berpendapat bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP yang paling tepat dan sesuai untuk dijadikan dasar dalam memutuskan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni “Membuat surat palsu” dengan putusan pidana terhadap Terdakwa Imam Baihaqi alias Baihaqi Bin Muhammad Sholeh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan. Dengan unsur yang dijabarkan dalam tuntutan pidana atas nama Terdakwa Imam Baihaqi alias Baihaqi bin Muhammad Sholeh sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan Peneliti pada dasarnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana dikutip dalam Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana juga fakta persidangan yang relevan secara hukum dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M juga mengatakan bahwa terkait dengan kasus pemalsuan Surat Rapid Test Antigen seperti ini seharusnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim mereka harus memiliki kepedulian terhadap keselamatan rakyat. Sehingga dalam pertimbangan putusannya perlu dilihat keadaan-keadaan yang tentunya dapat memperberat hukuman. Hal ini juga berarti agar jangan sampai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tidak berlaku secara seimbang seperti penerapan kepastian hukum yang sudah dijalankan namun penerapan keadilan yang belum tentu juga sudah dijalankan.²⁰⁾

Sebagaimana kita ketahui, Kejahatan Pemalsuan sendiri adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Terkait dengan pemalsuan surat, objek yang dimaksud tentunya adalah surat itu sendiri. Surat sendiri adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka dapatlah diketahui pengertian surat. Berdasarkan Pasal tersebut, yang dimaksudkan dengan surat ialah: Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll); Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli); Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu); Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku

²⁰⁾ Peneliti, *Wawancara*, dengan Ahli Pidana dan Akademisi, (Jakarta: Zoom Meeting, 16 Desember 2021).

tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll). Selain itu dengan dibentuknya Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka juga telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum dan kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya.

Namun terkait hal tersebut juga, M. Yahya Harahap menjelaskan secara rinci dan detail bahwa pengertian surat dari segi hukum haruslah memuat syarat:

- A. Surat haruslah memuat tanda bacaan atau aksara.
- B. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan.
- C. Ditulis pada bahan tulisan.
- D. Ditandatangani pihak yang membuat.
- E. Foto dan peta bukan tulisan.
- F. Mencantumkan tanggal.

Dengan demikian, unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat tersebut tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud hanya ada dalam batin atau sikap batin si pembuat, yang harus sudah terbentuk sebelum melakukan perbuatan. Sikap batin ini harus dibuktikan, bukan penggunaannya yang harus dibuktikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surat Keterangan Sehat sendiri memiliki dua suku kata yakni “Keterangan” dan “Sehat” dimana keterangan memiliki arti menerangkan sesuatu, penjelasan suatu keadaan atau sesuatu yang menjadi petunjuk, sedangkan sehat memiliki arti bebas dari sakit. Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Rapid Test Antigen pada dasarnya dapat dilakukan baik secara formil maupun materil. Secara formil apabila pihak yang mengeluarkan akta tersebut bukanlah pihak yang berwenang. Sedangkan, secara materil dapat terjadi apabila isi yang tertera di dalam Surat tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan terhadap Surat tersebut. Hal ini bisa terjadi karena pihak yang berwenang membuat Surat tersebut merubahnya.

Namun, terhadap elemen-elemen perbuatan pidana yang diutarakan oleh Moeljatno, Eddy O.S Hiariej menjelaskan juga bahwa pidana:

- A. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan atau tindakan dan akibat;
- B. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
- C. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- D. Unsur melawan hukum yang objektif atau *objektif onrechtselement* adalah perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik;
- E. Unsur melawan hukum yang subjektif atau *subjektif onrechtselement* adalah niat atau sikap batin dari pelaku.

Dengan demikian, seseorang juga hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah dimaksud dalam rumusan pasal yang didakwakan kepadanya. Menurut pandangan para doktrina, pada dasarnya ketentuan Hukum Pidana dapat diklasifikasikan menjadi Hukum Pidana Umum (*ius commune*) dan Hukum Pidana Khusus (*ius singulare*). Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti termasuk dalam KUHP, sedangkan ketentuan hukum pidana khusus menurut Pompe, A. Nolten, Sudarto dan E.Y. Kanter diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonder lijk feiten*).²¹⁾

Pemalsuan Surat sendiri pada dasarnya telah diatur dalam Bab XII tentang Pemalsuan Surat Pasal 263-278 KUHP. Dari pasal-pasal yang mengatur delik pemalsuan tersebut, definisi pemalsuan surat sendiri termuat dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau

²¹⁾ Gerson W Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal. 22.

menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Namun, walau Pasal 263 KUHP telah mengatur mengenai tindakan pemalsuan sebagai suatu kejahatan akan tetapi Pemalsuan Surat Keterangan Sehat secara tegas belum diatur. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Kemudian, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Sehingga, sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Pasal tersebut pada dasarnya telah menunjukkan terdapatnya beberapa unsur yang telah dipenuhi sebagai suatu tindak pidana dengan alat bukti yang sah diantaranya:

A. Adanya unsur barang siapa atau setiap orang, dimana hal tersebut merujuk kepada Terdakwa Imam Baihaqi alias Baihaqi bin Muhammad Sholeh.

- B. Adanya unsur dengan maksud dan melawan hukum, dimana hal tersebut merujuk pada perbuatan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yakni Surat Keterangan Sehat Rapid Test Antigen.
- C. Adanya unsur objek, dimana hal tersebut merujuk pada Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang dalam hal ini adalah postingan di facebook yang menjual Surat Keterangan Sehat Rapid Test Antigen yang seolah-olah asli/otentik.

Oleh karenanya, persoalan diatas dapat memberikan gambaran bahwa terdapat unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Secara umum tindak pidana juga dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

- A. Unsur Subjektif yang menjelaskan terdapatnya unsur yang melekat pada diri pelaku, seperti kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan. Sedangkan mengenai unsur kesalahan, terbagi menjadi dua yakni kesengajaan (*Opzet/Dolus*) dan ketidak sengajaaan (*Culpa*).
- B. Unsur Objektif yang menjelaskan terdapatnya unsur yang berada diluar dari diri pelaku yang berupa, perbuatan, akibat, dan keadaan. “Perbuatan” maksudnya adalah sesuatu yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, contohnya seperti perumusan dalam Pasal 263 yang unsur objektifnya adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat. Unsur “Akibat” yang dimaksud adalah yang menjadi syarat mutlak dalam suatu tindak pidana, contohnya akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dalam Pasal 263 adalah yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Sedangkan “keadaan” yang dimaksud adalah masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Lebih lanjut, selain berbicara mengenai “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*” yang artinya hukum khusus mengesampingkan hukum umum, dikenal bahwa Hukum Acara Pidana sendiri juga menganut asas “*Negatief Wettelijk Theory*” yang artinya teori pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yang berarti sistem pembuktian minimal 2 alat bukti ditambah keyakinan Hakim.

Sehingga, seperti 5 alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 yakni keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diharuskan untuk dapat memperoleh minimal 2 alat bukti dan ditambah dengan keyakinan Hakim untuk mewujudkan suatu putusan pidana sebagaimana dalil yang juga ada bahwa seorang Hakim harus memutuskan berdasarkan surat dakwaan. Dengan demikian, hal-hal yang menjadi acuan dalam memutus perkara adalah berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Kedua, Hakim atau Majelis Hakim tentunya memutuskan berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan Undang-Undang. Dan Ketiga, adalah berdasarkan yurisprudensi. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan yurisprudensi yang sudah pernah dibuat oleh Hakim atau yang pernah dibuat oleh Hakim itu sendiri maka putusan Hakim itu menjadi konsisten atau tidak terjadinya disparitas. Sehingga Hakim akan dinilai konsisten pada pertimbangan dan putusan yang dibuat.²²⁾

Syarat-syarat pidana berpedoman pada ajaran dualistis dalam penjatuan pidana yang mensyaratkan dibuktikan syarat objektif pidana, yaitu terbuktinya unsur-unsur perbuatan dari pasal yang didakwakan yang dalam kasus Imam Baihaqi alias Baihaqi bin Muhammad Sholeh sebagaimana telah dijabarkan di atas dengan mengkolaborasikan teori pembuktian yang melahirkan frasa “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah” sebagaimana telah terpenuhinya unsur-unsur delik pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Sehingga terkait dengan syarat pidana tersebut, maka hal kedua yang harus dibuktikan ialah adanya syarat subyektif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana para Terdakwa (*strafbaarfeit van den persoon*).

Pada prinsipnya, perbuatan yang dikategorikan telah melanggar hukum atau tindakan kriminal haruslah diproses hukum. Sebagai contoh, dengan adanya beberapa kasus dan insiden terkait adanya pemalsuan Surat Keterangan Sehat. Hal ini sehubungan dengan adanya bahaya yang ditimbulkan bagi masyarakat karena dapat menyebabkan penularan Covid-19. Sehingga, dalam beberapa penerapan pada KUHP ataupun aturan lainnya seperti Undang-Undang ITE dan Wabah setiap

²²⁾ Beniharmoni Harefa, *Op.Cit.*, hal. 60.

orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana.²³⁾ Dengan demikian, dengan mengacu pada dalil-dalil yang telah disebutkan diatas khususnya motif dan akibat perbuatan terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember sesungguhnya perlu lebih melihat unsur dan fakta hukum sehubungan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Penjelasan dari Pasal 5 ayat (1) tersebut dimaksudkan agar putusan Hakim dan Hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapatkah dimengerti juga tujuan dibuatnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut, di mana agar supaya putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi Hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan agar setiap putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Permasalahan pidana seperti ini tidak lepas dari sanksi dan tujuan diberikannya suatu pidana. Menurut Soedarto, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan atau tindakan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dipidanya suatu perbuatan, karena perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Maksud dari hal ini adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, atau bersifat tidak adil. Hal ini dapat dilihat dalam hal terdapatnya kepentingan-kepentingan hukum orang lain yang terlanggar oleh karena perbuatan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut dalam teori pidana dikenal suatu teori yang disebut sebagai teori gabungan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.

Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M dalam wawancaranya mengatakan satu sisi umumnya cakupan keyakinan ini memang sepenuhnya merupakan otoritas

²³⁾ Charles Honoris, *Op.Cit.*, hal. 51.

Hakim, akan tetapi kekayaan itu diperoleh tentunya melalui fakta-fakta persidangan yang ada dalam sidang pembuktian alat bukti yang di hadirkan oleh penasehat hukum Terdakwa maupun Jaksa penuntut. Sehingga, Hakim akan melakukan penilaian untuk menentukan hukuman yang tepat atas setiap tindakan yang dilakukan sehingga dapat menjatuhkan sanksi yang tepat. Bahkan sebagaimana dikenal juga dengan istilah Ultra Petita yang artinya Hakim dapat menjatuhkan putusan melebihi daripada tuntutan Jaksa selama tidak melebihi ancaman yang dimiliki dalam rumusan delik.²⁴⁾

Dalam masa Pandemi Covid-19 sekarang ini, penting untuk menjalin kerjasama semua unsur kalangan demi menjaga keselamatan warga masyarakat dari ancaman penularan virus Covid-19. Dan dalam hal terjadinya pemalsuan Surat Keterangan Sehat Rapid Test Antigen perlu diusut secara tuntas. Bahwa sanksi-sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pemalsuan tersebut, Majelis Hakim yang mengadili perkara kiranya perlu mempertimbangkan aspek pencegahan pengulangan kejahatan oleh pelaku, pemahaman terhadap dampak yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan pelaku, dan sisi sosial terhadap dampak hukuman terhadap kehidupan pelaku atau keluarga pelaku dimana pelaku merupakan tulang punggung. Keseimbangan ketiga aspek tersebut penting untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat di masa mendatang.²⁵⁾

Kemudian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 205/PID.SUS/2021/PN.JMR, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa dapat memperparah Pandemi Covid-19;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

²⁴⁾ Beniharmoni Harefa, *Op.Cit.*, hal. 61.

²⁵⁾ Andi Surya Perdana, *Op.Cit.*, hal. 63.

3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Dalam poin pertama, Majelis Hakim pada dasarnya telah mempertimbangkan bahwa Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan memperparah pandemi Covid-19 sehingga dapat dikatakan sebagai keadaan yang memberatkan. Pada bagian akhir tuntutan yang biasa disebut *requisitoir*, diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal ini tentunya sebagaimana sejalan dengan Pasal 38 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana bahwa, “Pengajuan rencana tuntutan dan pemberian petunjuk tuntutan, harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan fakta hukum di persidangan, dengan memperhatikan:

- A. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan;
- B. Tujuan pidana dan pemidanaan;
- C. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan;
- D. Perkembangan hukum dan masyarakat serta kearifan lokal;
- E. Kepentingan perlindungan korban, masyarakat dan terdakwa secara seimbang.

Dalam uraian yang telah peneliti uraikan sebelumnya, Terdakwa Imam Baihaqi alias Baihaqi bin Muhammad Sholeh telah meresahkan masyarakat dan memperparah pandemi Covid-19. Namun, keadaan yang memberatkan tersebut justru hanya diberikan pidana ringan yakni penjatuan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan berbeda jauh dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebagaimana terdapat dalam dakwaan pertama yakni pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Sehingga dalam hal ini, walau kepastian hukum sudah diberikan akan tetapi manfaat dan keadilan yang diberikan terlihat masih kurang tegas untuk diberikan dan karenanya akan semakin banyak peluang timbulnya kejahatan serupa dimasa yang akan datang.

Pada dasarnya Peneliti juga sependapat dengan yang dikatakan oleh Bapak Andi Surya Perdana, S.H., M.Hum dimana selanjutnya, perlu kita sadari bersama bahwa terdapat ratusan perundang-undangan yang memuat berbagai ragam Tindak Pidana sesuai tindak jenisnya masing-masing semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang pemberlakuan KUHP, hal itu seakan wajar

dan kita semua sudah terbiasa dengan aturan pidana yang tersebar, namun seharusnya tradisi/kultur pemberlakuan hukum pidana seperti demikian perlu diperbaiki di masa mendatang, dengan melakukan kodifikasi hukum pidana yang lebih tersistem dan teratur serta mudah dipahami dan dimengerti oleh kalangan masyarakat banyak. Aturan hukum khusus mengesampingkan hukum umum sebagaimana salah satu asas hukum yaitu *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, dalam masa sekarang ini dimana sangat banyak tersebut aturan pidana dalam berbagai Undang-Undang yang berlaku, maka sebagaimana beberapa putusan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia penerapan Pasal generalis bersamaan dengan Pasal spesialis menjadi wajar dan memiliki keabsahan secara hukum untuk dilakukan. Sehingga pada dasarnya dalam pemahaman ini perlu tetap diprioritaskannya *Lex Specialis* dibandingkan *Lex Generalis*.²⁶⁾

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan analisis yang telah Peneliti jabarkan diatas khususnya berkaitan dengan penelitian yang telah Peneliti lakukan, maka Peneliti menyimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 205/PID.SUS/2021/PN.JMR yang telah menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Imam Baihaqi alias Baihaqi bin Muhammad Sholeh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan pada dasarnya kurang tepat, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan hukum khususnya pembedaan itu sendiri serta mencederai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dalam masa pandemi ini.

Meresahkan masyarakat dan Memperparah Pandemi Covid-19 pada dasarnya merupakan suatu hal yang tepat untuk dijadikan sebagai alasan pemberat pidana atau memaksimalkannya suatu pembedaan. Hal ini diberikan sebagai bentuk bahwa selain untuk membalas kejahatan juga untuk melindungi masyarakat. Sehingga dengan memperhatikan segala unsur dan fakta-fakta hukum terkait adalah lebih tepat apabila hakim menggunakan Pasal 35 jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

²⁶⁾ Andi Surya Perdana, *Op.Cit.*, hal. 63-64.

Elektronik sebagai dasar dalam memutus suatu pemidanaan sebagaimana uraian unsur-unsur tindak pidana yang telah dijabarkan dalam penelitian ini.

Merujuk pada Pasal 24 dan perubahan ketiga UUD NRI 1945, penjelasan tentang pasal tersebut dipertegas pada Pasal 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakim memang memiliki subjektivitasnya sendiri dalam menilai suatu perkara berdasarkan keyakinan yang dimilikinya dengan juga melihat ratio decidendi hakim yang berbeda-beda. Namun, hal ini bukan berarti hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak melihat faktor-faktor penyebab dan akibat yang akan ditimbulkan. Kendati demikian, hakim sudah layak dan sepantasnya tetap tunduk pada rambu-rambu aturan hukum dan keadilan.

Dengan demikian, pada akhirnya penerapan ketentuan atau kebijakan yang berkaitan erat dengan pemberatan pidana tergantung kepada para penegak hukum khususnya hakim yang berfungsi sebagai perwujudan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Sehingga, selama aturan yang mengatur mengenai tujuan dilaksanakannya suatu pemidanaan dan pemberian keadaan yang memberatkan tidak diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik walau sudah mengikat bagi seluruh penegak hukum, maka kejahatan-kejahatan khususnya seperti Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Rapid Test Antigen ini akan semakin tumbuh subur di Negara Indonesia ini.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan bahan penelitian Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 205/PID.SUS/2021/PN.JMR, penulis ingin memberikan saran:

1. Para penegak hukum disarankan untuk lebih tepat dalam menerapkan suatu kebijakan pemidanaan apabila terjadi perkara atau kasus berkaitan dengan setiap aturan yang ada yakni dalam penggunaan ketentuan hukum yang lebih khusus dan melihat juga faktor-faktor yang memberatkan dengan memberikan bobot atau besaran pidana yang dianggap sesuai

sebagaimana tetap memperhatikan asas dan teori-teori hukum yang berlaku.

2. Pemerintah disarankan untuk lebih melakukan penegasan khususnya dalam bidang hukum terkait suatu kebijakan yang dinilai akan berdampak besar terhadap perlindungan masyarakat juga dengan pembinaan yang juga ditujukan kepada masyarakat bahwa pencegahan dan perlindungan dalam masa pandemi Covid-19 ini merupakan suatu hal yang penting. Serta juga diperlukannya harmonisasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia khususnya antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai pidana pemalsuan surat sehingga setiap pengaturan sanksi pidana yang diberikan dapat sesuai dengan tujuan hukum atau tujuan pidana itu sendiri.
3. Masyarakat disarankan untuk tetap bersikap kooperatif dan turut serta mendukung Pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 agar setiap kebijakan yang diterapkan dapat beriringan dengan baik untuk mewujudkan tujuan dibentuknya suatu aturan dalam kehidupan bermasyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar ND. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).
- Bawengan, Gerson W. *Pengantar Psikologi Kriminal*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).
- Budhijanto, Danrivanto. *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*. (Bandung: Reflika Aditama, 2017).
- Burhan, Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Diantha, Pasek Made I. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Ding, Julian. *E-commerce: Law and Practice*. (Malaysia: Sweet and Maxwell Asia, 2009)

Harifin A. Tumpa. *Menuju Peradilan yang Agung*. (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).

Hiariej S.O Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).

Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1983).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Widijowati, Dijan. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)*.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)*.

C. JURNAL dan MAKALAH

Dana, Putra Suar Kadek I et al., “Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid 19”. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.

Wahidah, Idah et al., “Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan”. *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*. Vol. 11 No.3 Tahun 2020.